



BUPATI KOTABARU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 20 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERANTASAN BUTA AKSARA DI KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap individu yang mampu mengenal dan memahami aksara akan dapat meningkatkan kualitas hidupnya dan akan memahami pula pentingnya pendidikan bagi generasinya seiring dengan tuntutan jaman dan perkembangannya;
 - b. bahwa ketidakmampuan mengenal aksara atau buta aksara dapat mengakibatkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin, bodoh dan terkebelakang dalam hubungan sosial dan berimplikasi pada lambannya kemajuan daerah dalam pembangunan;
 - c. bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia maka setiap orang berhak mendapatkan pendidikan keaksaraan untuk meningkatkan kualitas hidupnya melalui Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Aksara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberantasan Buta Aksara di Kabupaten Kotabaru;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Dati II Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Dati II Kotabaru Tahun 1991 Nomor 02);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 04);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERANTASAN BUTA AKSARA DI KABUPATEN KOTABARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru.

6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kotabaru.
7. Bebas buta aksara adalah kondisi kemampuan penduduk Kabupaten Kotabaru yang dapat membaca dan menulis aksara.
8. Aksara Al-Qur'an adalah huruf-huruf beserta tanda baca yang terdapat dalam kitab suci Al-Qur'an.
9. Aksara latin adalah huruf-huruf latin dan angka-angka yang dipergunakan secara resmi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemberantasan buta aksara adalah kegiatan atau usaha yang terencana dan sistematis untuk membebaskan wilayah Kabupaten Kotabaru dari kondisi keberadaan sebagian masyarakat yang masih menyandang sebagai buta aksara.
11. Pendidikan keaksaraan adalah pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara agar mereka dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia dan berpengetahuan dasar, demi meningkatkan kualitas hidupnya.
12. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten Kotabaru adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud dari diadakannya gerakan pemberantasan buta aksara adalah mengentaskan masyarakat dari kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan dan ketidakberdayaan.

Pasal 3

Tujuan diadakannya gerakan pembebasan buta aksara di daerah meliputi :

- a. membebaskan buta aksara pada seluruh lapisan masyarakat;
- b. mendukung suksesnya program pendidikan untuk semua (*education for all*);
- c. meningkatkan kemampuan dan minat penduduk untuk membaca dan menulis serta berhitung; dan
- d. meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah.

Pasal 4

Fungsi Pemberantasan Buta Aksara adalah untuk membangun keaksaraan penduduk yang belum bisa membaca, menulis atau berhitung dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, bahasa Al-Qur'an melalui pengalaman dan penerapan keberhasilan dalam pendidikan keaksaraan.

BAB III
GERAKAN PEMBERANTASAN BUTA AKSARA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan gerakan pemberantasan buta aksara.
- (2) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara integratif dan berkesinambungan melalui Dinas dan/atau BPMPD.

Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menggalang kerjasama kemitraan untuk pemberantasan buta aksara.
- (2) Kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan :
 - a. kelompok masyarakat yang berperan atau berfungsi sosial;
 - b. Institusi perguruan tinggi dengan akademisi dan mahasiswanya;
 - c. instansi terkait; dan/atau
 - d. pihak swasta.
- (3) Hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Daerah tentang Kerjasama Daerah.

Bagian Ketiga
Program

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban membuat program pemberantasan buta aksara.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program pembelajaran keterampilan yang bersifat praktis dan fungsional dan bermakna bagi kehidupan penyandang buta aksara.

- (3) Keterampilan praktis dan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. keterampilan dasar (baca, tulis dan hitung) dan kelompok belajar usaha; dan
 - b. kemampuan berbahasa Indonesia dengan tetap memperhatikan penggunaan bahasa komunitas komunal atau bahasa daerah sebagai pengantar utama.
- (4) Penyelenggaraan program wajib dilakukan secara bertahap meliputi :
 - a. tahap pemberantasan;
 - b. tahap pembinaan; dan
 - c. tahap pelestarian.
- (5) Penyelenggaraan program wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan jangka waktu pembelajaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV AKSARA

Bagian Kesatu Bentuk Aksara

Pasal 8

Bentuk aksara yang diajarkan untuk penyandang buta aksara di daerah adalah aksara latin.

Pasal 9

Selain aksara latin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, bagi umat Islam di daerah diajarkan aksara Al' Quran.

BAB V SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 10

- (1) Sasaran umum penuntasan buta aksara latin adalah semua penduduk yang menyandang buta aksara di daerah.
- (2) Sasaran fungsional untuk penuntasan buta aksara latin adalah :
 - a. penduduk yang berusia 15 (lima belas) tahun keatas;
 - b. penduduk pada wilayah desa terpencil yang tidak sempat mengenyam pendidikan dasar atau sempat tetapi tidak dapat mengingat kembali kemampuan aksaranya.

Pasal 11

- (1) Sasaran pengentasan Buta Aksara Al'Quran ditujukan bagi penduduk yang beragama Islam di daerah yang tidak mengenal aksara Al'Quran.
- (2) Pengentasan Buta Aksara Al'Quran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan terhadap siswa yang berada pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (3) Setiap institusi jenjang pendidikan dasar dan menengah di daerah berkewajiban untuk memberikan pembelajaran baca tulis Al'Quran pada setiap siswa didik yang beragama Islam kecuali sekolah dasar atau menengah yang merupakan kepemilikan sebuah yayasan atau lembaga non muslim.

Pasal 12

Ruang lingkup Pemberantasan buta aksara dilakukan melalui satuan pendidikan keaksaraan non formal.

BAB VI
SATUAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN NON FORMAL

Bagian Kesatu
Bentuk

Pasal 13

- (1) Satuan pendidikan keaksaraan non formal meliputi :
 - a. lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
 - b. kelompok belajar;
 - c. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
 - d. majelis taklim;
 - e. taman pendidikan Al'Quran; atau
 - f. satuan sejenis lainnya.
- (2) Keberadaan satuan pendidikan keaksaraan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan kondisi kawasan di daerah dan keberadaan penyandang buta aksara dengan jumlah yang telah terdata.
- (3) Dinas atau BPMPD berkewajiban melakukan pembinaan keberadaan satuan pendidikan keaksaraan non formal di daerah.

Bagian Kedua
Pelaksana Kegiatan

Pasal 14

- (1) Satuan pendidikan keaksaraan non formal dapat diselenggarakan oleh :
 - a. kelompok masyarakat yang mampu dan memiliki struktur kepengurusan;
 - b. guru-guru pada kawasan perdesaan dan atau kota yang dapat menggunakan waktu diluar jam kerja kedinasannya;
 - c. berdasarkan permintaan Pemerintah Daerah dalam bentuk kemitraan dengan institusi pendidikan tinggi untuk melibatkan akademisi dan mahasiswanya membentuk kelompok-kelompok belajar di daerah atau melalui program khusus dari Institusi Pendidikan Tinggi membantu pemerintah daerah dalam pengentasan buta aksara.
- (2) Setiap satuan pendidikan keaksaraan non formal wajib didaftarkan pada Dinas atau BPMPD kecuali dalam bentuk kemitraan berdasarkan kesepakatan (MoU) dan Perjanjian Kerja antar Instansi Pemerintah.

BAB VII
PENDANAAN

Bagian Kesatu
Dana Pemerintah

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan dalam APBD melalui Rencana Kerja Anggaran pada Dinas atau BPMPD.
- (2) Selain dana APBD Pemerintah Daerah dapat mencarikan dana dari penerimaan lain yang sah untuk penyelenggaraan kegiatan satuan pendidikan keaksaraan non formal.

Pasal 16

- (1) Anggaran APBD melalui Dinas diperuntukkan bagi satuan pendidikan keaksaraan non formal yang berada pada wilayah daerah atau kerjasama kemitraan.
- (2) Anggaran APBD melalui BPMPD diperuntukkan bagi satuan pendidikan keaksaraan non formal yang berada pada wilayah daerah.
- (3) Besaran pendanaan untuk satuan pendidikan keaksaraan non formal diatur dengan Peraturan Bupati.

- (4) Selain pendanaan untuk satuan pendidikan keaksaraan non formal, Dinas atau BPMPD diberikan dana kegiatan untuk operasional dan kegiatan pendataan warga buta aksara.
- (5) Bentuk pengelolaan keuangan atas dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) sesuai dengan ketentuan tata kelola keuangan daerah yang berlaku.

Bagian Kedua
Penyaluran Dana

Pasal 17

- (1) Penyaluran dana dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan mengutamakan asas kemudahan dan kesederhanaan prosedur dan bentuk dokumen serta transparan.
- (2) Besaran dana yang akan disalurkan oleh Pemerintah Daerah wajib disosialisasikan untuk diketahui oleh masyarakat luas.
- (3) Tata cara dan bentuk penyaluran dana pendidikan keaksaraan non formal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Setiap satuan pendidikan keaksaraan non formal yang telah terdaftar dapat mengajukan permohonan dana kegiatan.
- (2) Permohonan dana kegiatan diajukan dengan membuat proposal kegiatan.
- (3) Proposal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggambarkan tentang situasi dan kondisi masyarakat buta aksara di wilayah daerah yang akan dientaskan, serta metode pembelajaran.
- (4) Setiap proposal wajib melampirkan :
 - a. nama-nama/struktur pelaksana kegiatan;
 - b. jumlah peserta didik keaksaraan yang dibuktikan dengan daftar nama dan alamat;
 - c. surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa atau penggabungan beberapa kelurahan dan atau desa dalam bentuk keterangan dari masing-masing kelurahan atau desa atas peserta yang akan diberikan pendidikan keaksaraan;
 - d. rincian anggaran biaya yang akan dipergunakan sesuai dengan metode yang digunakan meliputi biaya langsung personil dan biaya non personil; dan

- e. jadwal kegiatan pendidikan keaksaraan yang akan dilakukan yang telah disepakati antara peserta dan pelaksana kegiatan.
- (5) Tata cara dan bentuk pengajuan permohonan dana mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati tentang tata cara dan bentuk penyaluran dana pendidikan keaksaraan non formal.

Pasal 19

- (1) Setiap pelaksana kegiatan yang memperoleh dana bantuan dari Pemerintah Daerah wajib membuat laporan/hasil kegiatan, capaian kinerja dan penggunaan anggaran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Bupati melalui Dinas atau BPMPD.

BAB VII PENDATAAN WARGA BUTA AKSARA

Pasal 20

Dinas atau BPMPD melakukan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik Daerah untuk melakukan pendataan warga yang buta aksara.

BAB VIII TIM KOORDINASI DAN KELOMPOK KERJA

Pasal 21

- (1) Dalam hal diperlukan Bupati dapat membentuk Tim Koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Kelompok Kerja ditingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
- (3) Kelompok Kerja terdiri dari unsur pemerintah dan unsur pimpinan masyarakat meliputi Ketua RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh agama dan sukarelawan/warga yang berniat membantu program pemerintah.

Pasal 22

- (1) Kelompok Kerja bertugas :
 - a. membantu melakukan pendataan penduduk yang tidak dapat membaca dan menulis aksara;
 - b. mensosialisasikan pentingnya melek aksara;

- c. melaporkan hasil pendataan kepada Tim Koordinasi; dan
 - d. melakukan validasi data secara berkala dan evaluasi kemampuan penduduk dalam baca tulis aksara.
- (2) Susunan organisasi dan mekanisme kerja dari tim koordinasi/kelompok kerja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Hasil pendataan kelompok kerja oleh Tim Koordinasi dilaporkan kepada Bupati.

BAB IX PENGUNAAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 24

- (1) Penggunaan fasilitas milik pemerintah daerah/desa atau umum diperkenankan secara prinsip dengan kewajiban dan bertanggungjawab.
- (2) Sebelum menggunakan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksana kegiatan berkoordinasi dengan penanggungjawab fasilitas.

BAB X POLA PEMBELAJARAN AKSARA

Pasal 25

- (1) Setiap pola pembelajaran aksara yang dilakukan oleh satuan pendidikan keaksaraan non formal memadukan keaksaraan dengan pekerjaan yang dominan dilakukan oleh masyarakat pada wilayahnya masing-masing.
- (2) Bentuk perpaduan keaksaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perpaduan dengan keterampilan yang ada pada masyarakat setempat.

BAB XI HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 26

Setiap warga yang buta aksara berhak mendapat pendidikan keaksaraan non formal tanpa dipungut pembayaran dalam bentuk apapun termasuk memperoleh buku dan bahan bacaan.

Pasal 27

Setiap warga yang telah didaftar sebagai penyandang buta aksara berkewajiban untuk mengikuti pembelajaran secara benar dan bertanggungjawab untuk mencapai kemampuan aksara.

Pasal 28

- (1) Masyarakat daerah berkewajiban untuk mendukung pemberantasan buta aksara pada wilayahnya dengan turut serta membantu program-program yang dilaksanakan.
- (2) Setiap orang tua wajib menjaga dan mengajarkan atau memintakan pengajaran kepada pihak pemerintah daerah yang telah diorganisasikan untuk pemberantasan buta aksara agar anaknya dapat mengenal dan memahami aksara.

Bagian Kedua
Peran Masyarakat Usaha

Pasal 29

Perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan berkewajiban mendukung program pemberantasan buta aksara di daerah dengan memberikan bantuan pembiayaan, sarana dan atau prasarana melalui pemerintah daerah atau langsung pada tempat-tempat yang memerlukan bantuan.

BAB XII
PELESTARIAN MELEK AKSARA

Pasal 30

- (1) Setiap peserta keaksaraan yang sudah dapat membaca atau mampu dan memahami aksara diberikan Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA) sebagai bukti sudah terbebas dari buta aksara.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Dinas melalui satuan pendidikan keaksaraan non formal.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk terus membina mereka yang sudah diberikan Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA) agar kemampuannya tidak hilang dan dapat diteruskan kepada anak-anaknya atau lingkungan keluarganya.

BAB XIII
TAMAN BACAAN MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas atau BPMPD berkewajiban untuk mendirikan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) pada wilayah yang penduduknya banyak terdapat buta aksara.
- (2) Buku atau bahan bacaan menyesuaikan dengan tatanan/pola hidup yang digeluti masyarakat pada bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan atau lainnya yang sesuai dengan rata-rata pekerjaan penduduk setempat.
- (3) Pengelolaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dilakukan oleh Kelurahan, Desa, atau satuan pendidikan non formal setempat.
- (4) Nilai Pengadaan buku atau bahan bacaan tidak dalam jumlah yang diwajibkan untuk dilelangkan, melainkan secara bertahap dengan nilai yang wajar atau belanja modal dengan pembayaran langsung (LS) dengan penganggaran untuk persatuan wilayah dengan subtansi dan materi buku berdasarkan usulan dari Kelurahan, Pemerintahan Desa atau satuan pendidikan non formal.

Pasal 32

- (1) Ketentuan dalam Pasal 31 dapat dikesampingkan dalam hal di daerah sudah terdapat sarana prasarana perpustakaan keliling yang mampu menyediakan buku-buku atau bahan bacaan bagi masyarakat.
- (2) Lingkup jangkauan Perpustakaan Keliling dapat ditambahkan ke kawasan yang ditetapkan sebagai tempat pendidikan keaksaraan non formal dilaksanakan.

BAB XIV
KETENTUAN LAINNYA

Pasal 33

Program pemberantasan buta aksara di daerah dapat dinyatakan berakhir dengan Penetapan Bupati atas suatu kondisi yang dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan dan tidak terdapat lagi keberadaan masyarakat di daerah yang menyandang predikat buta aksara dengan indeks persentase menempati nilai limit atau mendekati nihil.

Pasal 34

- (1) Program Pemberantasan Buta Aksara dapat dilanjutkan kembali apabila dalam hal masih ditemukan adanya sekelompok masyarakat yang tidak mengenal aksara pada wilayah daerah.
- (2) Atas kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penetapan wilayah yang masyarakatnya perlu dilakukan pendidikan keaksaraan non formal.

Pasal 35

- (1) Pengentasan Buta Aksara Al'Quran bagi penduduk yang beragama Islam dalam wilayah daerah dilakukan dengan pengembangan Taman Pendidikan Al'Quran (TPA) atau lewat Majelis Taklim dalam wilayah daerah.
- (2) Pengembangan Taman Pendidikan Al'Quran (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan koordinasi terhadap Instansi Pemerintah yang berada di daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya mengurus bidang agama.

Pasal 36

- (1) Dalam hal tidak terdapat pihak yang bersedia melaksanakan kegiatan pendidikan keaksaraan non formal, Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Kerja yang direkrut dari guru formal atau non formal dalam batas waktu tertentu dengan sistem honor yang sesuai dengan beban kinerjanya dan didukung sarana prasarana yang dibutuhkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut untuk pembentukan dan pengangkatan Tim Kerja diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

Para guru pada pendidikan anak usia dini sekolah negeri atau swasta yang menemukan sebagian anak didiknya buta aksara wajib memberikan pendidikan khusus bagi para anak didiknya untuk dapat mengenal aksara dan dapat membaca dengan lancar dengan berkoordinasi pada orang tua/wali peserta didik.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 11 September 2013
BUPATI KOTABARU,

ttd

H. IRHAMI RIDJANI

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 11 September 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

H. SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2013 NOMOR 20

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 20 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBERANTASAN BUTA AKSARA DI KABUPATEN KOTABARU

I. UMUM

Program pemberantasan buta aksara di Indonesia secara nyata sudah dilaksanakan sejak Orde Baru namun sampai saat ini boleh dikatakan belum tuntas dengan masih ditemukan penduduk yang belum terbebas dari buta aksara kendati pemerintah banyak merealisasikan program untuk membebaskan warga dari buta aksara.

Tanggung jawab pendidikan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah, masyarakat dan orang tua. Oleh sebab itu, pendidikan harus secara terus-menerus perlu ditingkatkan kualitasnya, melalui sebuah pembaruan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) agar mampu mempersiapkan generasi penerus bangsa sejak dini sehingga memiliki unggulan kompetitif dalam tatanan kehidupan nasional dan global.

Dalam rangka percepatan penuntasan buta aksara yang meliputi usia penduduk 15 tahun sampai dengan dengan 45 tahun dan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara, maka perlu membentuk peraturan daerah tentang Pemberantasan Buta Aksara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Melalui Dinas Pendidikan atau BPMPD dimaksudkan agar capaian percepatan dapat terlaksana dengan lingkup pembagian wilayah.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kelompok masyarakat antara lain Fatayat NU, PKK, Persit Candra Kirana, Majelis Ta'lim, Muslimat NU, Lembaga Pemberdayaan Tilawatil Qur'an (LPTQ), Badan Komunikasi Pemuda Remaja Mesjid Indonesia (BKPRMI), Aisyiah, Rumah Tahfidz dan kelompok masyarakat lainnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Instansi terkait antara lain kementerian agama.

Huruf d

bentuk kemitraan dengan pihak swasta berdasarkan kesepakatan (MoU).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksudkan dengan menyesuaikan dengan kondisi kawasan adalah memperhatikan profil dan keadaan wilayah pada kawasan misalkan pada kawasan didesa terpencil dengan lokasi cukup jauh untuk ditempuh dapat dibentuk pusat kegiatan belajar masyarakat, atau misalnya di daerah yang dekat dengan kawasan kota seperti area pasar cukup dengan kelompok belajar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bantuan dari badan hukum seperti Corporate Social Responsibility (CSR) dapat diperuntukkan untuk kegiatan pemberantasan buta aksara selain itu bentuk bantuan lainnya pun perlu diupayakan oleh Pemerintah Daerah seperti kompensasi dari perusahaan yang bekerja diwilayah daerah.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Menggambarkan kondisi seperti halnya satuan pendidikan keaksaraan non formal atau para pengajar keaksaraan sudah dapat memahami kapan waktu yang tepat bagi peserta didik dapat diajarkan, sehubungan dengan profesi mereka yang harus dapat dipahami, misalkan pada musim bertanam mereka tidak akan mungkin bersedia mengikuti pembelajaran atau pada musim ikan dilaut mereka akan pergi melaut untuk mencari kehidupannya. Hal ini mesti diatur dengan jelas kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan pemberantasan buta aksara, yaitu waktu yang disepakati antar peserta dan pengajar disaat penduduk memiliki waktu luang yang banyak selain itu metode pembelajaran harus efektif dan efisien serta mudah dipahami menyesuaikan dengan profil masyarakatnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyampaian laporan kepada Bupati dalam rangka mengantisipasi terjadinya kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan dan tidak memberikan hasil apapun, dalam hal ini sekaligus sebagai kontrol Kepala Daerah terhadap program pemerintahannya.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Keberadaan taman bacaan masyarakat dimaksudkan supaya warga belajar dapat mengembangkan kemampuan mereka dalam hal membaca. Bagi warga belajar yang selesai pendidikan Keaksaraan Formal akan memperoleh Surat Keterangan Melek Aksara (Sukma) sebagai bukti sudah terbebas dari buta huruf, ditambah dengan keterampilan praktis untuk menambah kecakapan hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Maksud dengan pembelian secara LS adalah perlakuan secara bertahap dengan memperhatikan kebutuhan dan menghindari terjadinya pemborosan anggaran dengan berdasarkan usulan untuk buku atau bacaan yang diperlukan selain itu sifatnya umum tidak terfokus pada satu bentuk keilmuan semata atas bahan bacaan dan tidak berdasarkan produk pada usaha buku tertentu, dengan pembelian secara LS usulan bersifat memberikan penjelasan buku-buku atau bacaan yang identik dengan kegiatan formal masyarakat dan dapat dibeli pada toko buku atau swalayan buku yang dibuktikan dengan kuitansi pembelian. Dan diharapkan kepada pembeli buku atau bacaan memiliki sikap ketulusan untuk kemajuan saudaranya dan tidak memanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau mencari keuntungan.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.